



**P E N E T A P A N**

**Nomor: 76/Pdt.P/2020/PN Psb**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pasaman Barat yang mengadili perkara Perdata Permohonan pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama:

**INDRA GUNAWAN** Jenis kelamin laki-laki, lahir di Muntok, tanggal 17 Agustus 1971, Wiraswasta, agama Islam, alamat Perum Madani No 307 Jorong Pasaman Baru, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat.

Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan dengan perkara ini;

Setelah memeriksa bukti-bukti surat, mendengar keterangansaksi-saksi dan keterangan Pemohon di depan persidangan yang tercatat Berita Acara Persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 21 Juli 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasaman Barat pada tanggal 21 Juli 2020 dengan register perkara Nomor: 76/Pdt.P/2020/PN.Psb telah mengajukan permohonan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

*Hal. 1 dari 12 Penetapan No. 76/Pdt.P/2020/PN.Psb*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa anak pemohon yang bernama Muhammad Ali, Menjadi Muhammad Ali Zainal Abidin Al Ausath, tempat lahir yang semula Padang menjadi Bangka Belitung, tanggal lahir 18 Juni 2000, anak ke-4 dari perkawinan Indra Gunawan dengan Asmaidar;
2. Bahwa pemohon berkeinginan untuk mengganti nama dan tempat lahir anak dan nama pemohon pada Akta Kelahiran dikarenakan Pemohon ingin menyesuaikan data diri tersebut dengan Ijazah anak pemohon;
3. Bahwa untuk mengganti nama, tempat lahir anak pemohon tersebut terlebih dahulu harus mendapatkan izin/penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri tempat domisili pemohon;

Maka berdasarkan hal tersebut diatas, mohon kiranya Bapak Pengadilan Negeri Pasaman Barat berkenan mengabulkan permohonan dengan penetapan :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perubahan nama, tempat lahir anak pemohon dari Muhammad Ali, Menjadi Muhammad Ali Zainal Abidin Al Ausath, tempat lahir yang semula padang menjadi Bangka Belitung;
3. Memerintahkan kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kabupaten Pasaman Barat untuk mengganti nama dan tempat Lahir Anak Pemohon pada Akta Kelahiran No. 1312-LT-02032018-0042 dari semula tertulis Muhammad Ali, Menjadi Muhammad Ali Zainal Abidin Al Ausath, dan tempat lahir yang semula padang menjadi Bangka Belitung dan;
4. Membayar menurut ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di muka persidangan dan setelah

Hal. 2 dari 12 Penetapan No. 76/Pdt.P/2020/PN.Psb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonannya disampaikan, Pemohon menyatakan tetappada  
permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya, Pemohon  
telah mengajukan bukti-bukti surat berupa fotokopi surat-surat sebagai  
berikut:

1. Bukti bertanda **P-1** berupa Foto copy Kartu Tanda Penduduk nomor 1371111708710017 atas nama Indra Gunawan;
2. Bukti bertanda **P-2** berupa Foto copy Kartu Keluarga Nomor 1312030203180002 tertanggal 27 Agustus 2018;
3. Bukti bertanda **P-3** berupa Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor 79/79/IV/1995 atas nama Indra Gunawan tertanggal 12 April 1995;
4. Bukti bertanda **P-4** berupa Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1312-LT-02032018-0042 atas nama Muhammad Ali tertanggal 02 Maret 2018;
5. Bukti bertanda **P-5** berupa Foto copy Ijazah Sekolah Dasar Negeri 45 Bungo Pasang Kecamatan Koto Tangah atas nama Muhammad Ali Zainal Abidin Al Ausath tertanggal 21 Juni 2014;
6. Bukti bertanda **P-6** berupa Foto copy Ijazah Madrasah Tsanawiyah Al-Hidayah Mahakarya atas nama Muhammad Ali Zainal Abidin Al Ausath tertanggal 02 Juni 2017;

Hal. 3 dari 12 Penetapan No. 76/Pdt.P/2020/PN.Psb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-6 telah dicocokkan di persidangan dengan aslinya ternyata sama dengan aslinya, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah menurut hukum.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil pemohonannya, Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

**1. AHMAD ZENI**

- Bahwa saksi dan Pemohon adalah rekan kerja;
- Bahwa Pemohon ingin merubah nama anak Pemohon pada akta kelahiran;
- Bahwa perubahan nama anak Pemohon dari yang semula tertulis Muhammad Ali menjadi Muhammad Ali Zainal Abidin Al Ausath;
- Bahwa Pemohon memiliki 5 (lima) orang anak dan Muhammad Ali Zainal Abidin Al Ausath adalah anak ke 4 (empat);
- Bahwa tujuan perubahan nama anak Pemohon untuk kepastian identitas yang akan digunakan untuk melanjutkan sekolah dan disesuaikan dengan ijazah anak Pemohon;
- Bahwa saksi tidak mengetahui asal nama Zainal Abidin Al Ausath yang akan ditambahkan pada nama anak Pemohon;
- Perubahan nama tersebut tidak akan merubah jati diri anak Pemohon;
- Pemohon dahulunya berdomisili di Padang, saat ini Pemohon beserta keluarganya berdomisili di Perumahan Madani Jorong

Hal. 4 dari 12 Penetapan No. 76/Pdt.P/2020/PN.Psb



Pasaman Baru Nagari Lingkuang Aua Kecamatan Pasaman  
Kabupaten Pasaman Barat;

**2. YUSRIADI**

- Bahwa saksi dahulunya tinggal bertetangga dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon ingin merubah nama anak Pemohon pada akta kelahiran;
- Bahwa perubahan nama anak Pemohon dari yang semula tertulis Muhammad Ali menjadi Muhammad Ali Zainal Abidin Al Ausath;
- Bahwa Pemohon memiliki 5 (lima) orang anak dan Muhammad Ali Zainal Abidin Al Ausath adalah anak ke 4 (empat);
- Bahwa tujuan perubahan nama anak Pemohon untuk digunakan melanjutkan sekolah dan disesuaikan dengan ijazah anak Pemohon;
- Bahwa tujuan perubahan nama anak Pemohon untuk kepastian identitas yang akan digunakan untuk melanjutkan sekolah dan disesuaikan dengan ijazah anak Pemohon;
- Perubahan nama tersebut tidak akan merubah jati diri anak Pemohon;
- Pemohon dahulunya berdomisili di Padang, saat ini Pemohon beserta keluarganya berdomisili di Perumahan Madani Jorong Pasaman Baru Nagari Lingkuang Aua Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan kedua orang saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

Hal. 5 dari 12 Penetapan No. 76/Pdt.P/2020/PN.Psb



Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi, dan memohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatunya yang terjadi di persidangan sebagaimana tertera dalam berita acara sidang perkara ini haruslah dianggap termuat dalam penetapan ini;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah untuk merubah nama dan tempat lahir anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1312-LT-02032018-0042 untuk disesuaikan dengan Ijazah anak Pemohon;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil-dalil pokok permohonan Pemohon, maka perlu dipertimbangkan hal-hal yang berkenaan dengan formalitas permohonan ini;

Menimbang, bahwa menyangkut perbaikan akta-akta pencatatan sipil dilakukan melalui permohonan kepada pengadilan negeri tempat telah ada atau tercatatnya register-register yang diperuntukan untuk itu (vide Buku Kesatu, Bab II, Bagian Ketiga Pasal 13, dan Pasal 14 Kitab Undang-undang Hukum Perdata);

Menimbang, bahwa untuk dapat diterimanya suatu permohonan dalam perkara keperdataan, maka aspek domisili dari Pemohon bersifat fundamental karena berkenaan dengan kewenangan pengadilan dalam menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara yang diajukan ke pengadilan;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon, maka terlebih dahulu Hakim mempertimbangkan domisili dari Pemohon. Bahwa berdasarkan bukti P-2 bahwa Pemohon berdomisili di Perum Madani No 307 Jorong Pasaman Baru, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat, sehingga Hakim berpendapat Pengadilan Negeri Pasaman Barat berwenang untuk mengadili permohonan Pemohon;

*Hal. 6 dari 12 Penetapan No. 76/Pdt.P/2020/PN.Psb*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat masing-masing bertanda P-1 sampai dengan P-6 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan Pemohon tersebut di atas Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Pasal 1 angka 17 menyebutkan salah satu Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang adalah kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan.;

Menimbang, bahwa dalam permohonan Pemohon ingin merubahnama dan tempat lahir anak Pemohon pada Akta Kelahiran Nomor 1312-LT-02032018-0042 yang semula nama anak Pemohon tertulis Muhammad Ali untuk dirubah menjadi Muhammad Ali Zainal Abidin Al Ausath dan tempat lahir anak Pemohon semula tertulis Padang untuk dirubah menjadi Bangka Belitung;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi terdapat kesalahan penulisan terhadap buktisurat bertanda P-4 tentang Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1312-LT-02032018-0042 dan bukti surat bertanda P-2 tentang Kartu Keluarga No.1312030203180002 yang tertulis nama anak Pemohon yaitu Muhammad Ali dan tempat lahir anak Pemohon tertulis Padangmaka Pemohon meminta untuk disesuaikan dengan nama dan tempat lahir anak Pemohonyang tertulis dalam bukti surat P-5 tentang Ijazah Sekolah Dasar Negeri 45 Bungo Pasang Kecamatan Koto Tangah tertanggal 21 Juni 2014 yaitu Muhammad Ali Zainal Abidin Al Ausathdan tempat lahir yaitu Bangka Belitung dan dalam bukti P-6 tentang Ijazah Madrasah Tsanawiyah Al-Hidayah Mahakarya tertanggal 02 Juni 2017 yang tertulis nama anak

Hal. 7 dari 12 Penetapan No. 76/Pdt.P/2020/PN.Psb





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon Muhammad Ali Zainal Abidin Al Ausath dan tempat lahir yaitu Bangka Belitung;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan bukti-bukti surat dan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian bahwa nama Muhammad Ali dan Muhammad Ali Zainal Abidin Al Ausath merupakan satu orang yang sama dan perubahan nama tersebut tidak akan merubah jati diri anak Pemohon. Oleh karena itu Pemohon mengajukan Permohonan dengan tujuan keseragaman nama dan tempat lahir anak Pemohon pada semua dokumen identitas dengan menggunakan nama anak Pemohon Muhammad Ali Zainal Abidin Al Ausath dan tempat lahir yaitu Bangka Belitung;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 71 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan bahwa Pembetulan akta Pencatatan Sipil hanya dilakukan untuk akta yang mengalami kesalahantulis redaksional, dimana dalam penjelasan Pasal 70 ayat 1 (satu) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang dimaksud dengan kesalahan tulis redaksional misalnya kesalahan penulisan huruf dan/atau angka;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim berkesimpulan terhadap petitum ke-2 patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan telah diatur tentang Pencatatan Perubahan Nama sebagai berikut:

- (1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri;
- (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari

Hal. 8 dari 12 Penetapan No. 76/Pdt.P/2020/PN.Psb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk;

- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan kutipan Akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa terhadap Petitum ke-3 dari permohonan Pemohon, Hakim berpendapat sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang No. 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan bahwa perubahan nama bukanlah dengan perintah dan pemberian kuasa dari Pengadilan, melainkan Pemohon dengan sendirinya mendatangi Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pasaman Barat untuk membawa penetapan ini untuk didaftarkan pada register yang diperuntukkan untuk itu, sehingga terhadap Petitum ke-3 dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya maka segala biaya yang ditimbulkan akibat permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, Ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan-peraturan lainnya yang berkaitan dengan permohonan ini;

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perubahan nama dan tempat lahir anak Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1312-LT-02032018-0042

Hal. 9 dari 12 Penetapan No. 76/Pdt.P/2020/PN.Psb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

dari semula tertulis dan terbaca nama anak Pemohon yaitu Muhammad Alidengan tempat lahir di Padanguntuk dirubah menjadi nama anak Pemohon Muhammad Ali Zainal Abidin Al Ausath dengan tempat lahir di Bangka Belitung;

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mendaftarkan penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Pasaman Barat tentang perubahan nama dan tempat lahir sekaligus untuk dicatatkan dalam register yang diperuntukkan untuk itu;
4. Membebankan biaya perkara Permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 116.000,00 (seratus enam belas ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 29 Juli 2020, oleh **NADIA SEKAR WIGATI,S.H.** Hakim Pengadilan Negeri Pasaman Barat, Penetapan ini diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum padahari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **ISYANTI, S.H.** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Pasaman Barat dengan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti

Hakim

**ISYANTI, S.H**

**NADIA SEKAR WIGATI,S.H**

Hal. 10 dari 12 Penetapan No. 76/Pdt.P/2020/PN.Psb



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 11 dari 12 Penetapan No. 76/Pdt.P/2020/PN.Psb

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- Pendaftaran	: Rp	30.000,-
- Biaya Proses	: Rp	30.000,-
- Redaksi	: Rp	10.000,-
- Materai	: Rp	6.000,-
- Leges	: Rp	10.000,-
- Biaya Sumpah	: Rp	30.000,-

**JUMLAH** Rp116.000,00 (seratus enam belas ribu rupiah)

Hal. 12 dari 12 Penetapan No. 76/Pdt.P/2020/PN.Psb

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)